



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37/M-DAG/PER/11/2006

NOMOR : 88/M-IND/PER/11/2006

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M/Kep/1/2005 DAN NOMOR 01/M/Kep/1/2005
TENTANG IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU UNTUK DAERAH-DAERAH
YANG TERKENA BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,
SUMATERA UTARA, PAPUA DAN NUSA TENGGARA TIMUR

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam perkembangannya ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 01/M/Kep/1/2005 dan Nomor 01/M/Kep/1/2005 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru Untuk Daerah-Daerah Yang Terkena Bencana Alam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa impor barang modal bukan baru untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara telah diatur di dalam ketentuan tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mencabut Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 01/M/Kep/1/2005 dan Nomor 01/M/Kep/1/2005 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru Untuk Daerah-Daerah Yang Terkena Bencana Alam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M/Kep/1/2005 DAN NOMOR 01/M/Kep/1/2005 TENTANG IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU UNTUK DAERAH-DAERAH YANG TERKENA BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, SUMATERA UTARA, PAPUA DAN NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 01/M/Kep/1/2005 dan Nomor 01/M/Kep/1/2005 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru Untuk Daerah-Daerah Yang Terkena Bencana Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.

ttd

FAHMI IDRIS


MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum




DJUNARI I. WASKITO